



P U T U S A N

Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel MS, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 111/Pdt.G/2014/PA.Sgta telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/13/IV/2011, tanggal 06 April 2011;



- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Sangatta Lama selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakkan di Samarinda selama 5 bulan, pada tahun 2013 Penggugat tinggal di rumah kontrakkan di gang Syafaat sampai sekarang, adapun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli tahun 2012 samapi sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama : ANAK P & T, umur 2 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat emosi, misalnya : dipukul dan ditendang;
 - b Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui Penggugat, hal ini diketahui Penggugat dari tetangga, teman Penggugat dari sms di hand phone Tergugat;
 - c Antara Penggugat dan Tergugat selalu memilih bercerai jika sedang bertengkar;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juli 2012 yang disebabkan tergugat berpamitan kepada Penggugat pulang ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan adik Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan putus komunikasi dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat.



- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 137/13/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Selatan yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Surat Keterangan Ghaib, nomor : 145.400/73/IV/2014 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, selanjutnya ditandai dengan P. 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Receptionis, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat wajah Penggugat memar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga yaitu karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihatnya dan melaporkannya kepada Penggugat, kemudian Penggugat menangis;



- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Tergugat pamit pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel MS, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan kasih dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendengarnya dari tetangga, tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Tergugat pamit pulang ke Sulawesi namun sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;



Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah, dan lagi pula ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak



hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P.1 maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti surat P.2 maka telah terbukti bahwa Tergugat sejak dibuat surat keterangan ghaib tanggal 14 April 2014 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul ataupun menendang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui Penggugat dan pada Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya, selama pisah tersebut keduanya tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin,



Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan dalam percekocokan sering terjadi pemukulan terhadap diri Penggugat;
- Bahwa percekocokkan tersebut disebabkan oleh keberadaan wanita lain terhadap Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan percekocokkan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun 2 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi serta tidak pernah kirim kabar serta nafkah kepada



Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI,S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI,S.HI. dan Drs.H.AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUKANY. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI AZIZAH,S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NORHADI,S.HI.

BAHRUL MAJI,S.HI.

Drs.H.AHMAD SYAUKANY

Panitera Pengganti

SITI AZIZAH,S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



Jumlah : Rp. 271.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

SAMSUL MUHANA, S.Ag., S.H.